

PEMAHAMAN MAHASISWA TERKAIT MATERI MATA KULIAH PENDIDIKAN
PANCASILA DALAM MENGHADAPI ERA *SOCIETY 5.0*

*STUDENTS' UNDERSTANDING OF PANCASILA EDUCATION SUBJECT MATTER IN FACING
THE ERA OF SOCIETY 5.0*

Supriyono, Dadi Mulyadi Nugraha*, Aang Supriatna

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia
Jalan Dr. Setiabudi Nomor 229 Bandung 40154, Indonesia

Muhammad Mona Adha

Program Studi Keguruan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung
Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35141, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 14 November 2021
Disetujui : 16 September 2022

Keywords:

understanding, students, Pancasila education

Kata Kunci:

pemahaman, mahasiswa, Pendidikan Pancasila

***) Korespondensi:**

E-mail: dadimulyadi301190@upi.edu

Abstract: this study aimed to analyze student understanding regarding the material for the Pancasila Education course. This study used a quantitative approach with a descriptive type to analyze students' level of understanding. The study results showed that as many as 76.6 percent of students had understood the legal basis of the Pancasila Education course. As many as 86.3 percent of students had understood the civilizing of Pancasila values during the New Order era. As many as 91.8 percent of students understood the basic Indonesian state law as the rule of law. Students with a percentage of 86.9 percent understood the concept of *staatsfundamentalnorm*, 75.1 percent of students understood Pancasila as the source of all sources of law, 72.6 percent of students understood the concept of Pancasila as a juridical source, and 81.5 percent of students understood the juridical sources of Pancasila as a philosophical system. As many as 41 percent of students understood the concept of Pancasila as the basis of the state, 57.8 percent of students got the juridical sources of Pancasila as the basis of the state correctly, and 88.8 percent of students understood Pancasila as the imperative of the state.

Abstrak: tujuan kajian ini yaitu menganalisis tingkat pemahaman mahasiswa terkait materi mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis deskriptif untuk menganalisis tingkat pemahaman mahasiswa. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebanyak 76,6 persen mahasiswa telah memahami dasar hukum mata kuliah Pendidikan Pancasila, sebanyak 86,3 persen mahasiswa telah memahami kebijakan pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila pada masa orde baru, dan sebanyak 91,8 persen mahasiswa telah memahami dasar hukum negara Indonesia sebagai negara hukum. Mahasiswa dengan persentase sebesar 86,9 persen telah memahami konsep *staatsfundamentalnorm*, sebesar 75,1 persen mahasiswa telah memahami Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebesar 72,6 persen mahasiswa telah memahami konsep Pancasila sebagai sumber yuridis, dan sebesar 81,5 persen mahasiswa telah memahami sumber yuridis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebanyak 41

persen mahasiswa telah memahami konsep Pancasila sebagai dasar negara, sejumlah 57,8 persen mahasiswa telah memahami sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara, dan sejumlah 88,8 persen mahasiswa telah memahami Pancasila sebagai dasar negara yang bersifat imperatif.

PENDAHULUAN

Kekuatan terbesar dalam suatu negara terletak pada generasi muda atau biasa dikenal dengan istilah generasi milenial. Milenial berasal dari Bahasa Inggris yaitu *millennium* atau *millennia* yang mengandung makna masa seribu tahun. Istilah ini kemudian populer untuk memaknai kondisi yang terjadi setelah era global atau modern sehingga era milenial bisa disebut sebagai era post-modern (Nata, 2018). Generasi milenial merupakan pilar bangsa yang artinya kebanggaan suatu bangsa atau negara. Generasi milenial akan menjadi kekuatan terbesar sekaligus menjadi aset nasional apabila memiliki kualitas, kompetensi, dan keterampilan yang mumpuni.

Generasi milenial memiliki keterkaitan dengan perkembangan teknologi sehingga generasi milenial akan lebih kreatif jika dibandingkan dengan generasi lainnya. Kemampuan dalam menggunakan teknologi menjadikan generasi milenial akan lebih cepat dalam mengikuti perkembangan zaman. Generasi milenial memiliki keterampilan partisipasi pada teknologi (Torney-Purta dkk., 2015). Keterampilan generasi milenial dalam menggunakan teknologi didukung oleh pengetahuan pemanfaatan teknologi secara tepat guna. Kemajuan teknologi menuntut generasi milenial untuk terus belajar menghadapi perubahan zaman. Kemampuan untuk memanfaatkan teknologi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh lingkungan serta didukung adanya keinginan yang kuat (Polzin, Chu, & Godfrey, 2014). Tantangan era *society* 5.0 dapat dihadapi dengan adanya keinginan yang kuat untuk mempelajari teknologi.

Generasi milenial saat ini sedang menghadapi tantangan era *society* 5.0. Era *society* 5.0 adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa teknologi akan hidup berdampingan dengan manusia karena digunakan untuk meningkatkan kualitas biologi secara berkelanjutan (Sugiono, 2020). Tujuan dari era *society* 5.0 yaitu untuk meningkatkan sektor ekonomi dengan mengatasi masalah sosial melalui penerapan AI, IoT, robot, serta bentuk sains dan teknologi canggih lainnya.

Teknologi dimanfaatkan untuk menciptakan masyarakat yang makmur dan berpusat pada manusia (Kosaka dkk., 2021). Era *society* 5.0 berpotensi mengakrabkan manusia dengan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia agar menjadi masyarakat yang cerdas sehingga mampu menunjang pembangunan negara (Ferreira & Serpa, 2018). Tantangan yang dihadapi oleh generasi milenial dalam era *society* 5.0 yaitu degradasi moral, penyebaran hoax, sikap individual, tidak peduli dengan masalah sosial, pakaian yang cenderung kebarat-baratan, serta lebih mencintai budaya luar daripada budaya sendiri. Dampak negatif dari perkembangan teknologi diantaranya yaitu menimbulkan trauma bagi generasi milenial (Edmunds & Turner, 2005). Perkembangan teknologi dapat berdampak pada karakter atau nilai-nilai moral yang dimiliki oleh generasi milenial.

Pancasila merupakan solusi yang dibutuhkan oleh generasi milenial untuk menghadapi tantangan era *society* 5.0. Pancasila menjadi pedoman etika bagi warga negara sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Fadilah, 2019). Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai dasar pembentukan karakter (Fadhila & Pandin, 2021). Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia dalam melaksanakan roda pemerintahan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan memajukan negara (Sakinah & Dewi, 2021). Nilai-nilai Pancasila mengarah pada suasana kehidupan lahir batin yang semakin baik pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Arliman, 2018). Pancasila sebagai sumber hukum di negara Indonesia harus menjadi dasar dalam tata aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila merupakan dasar dalam pembentukan peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Aturan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan landasan filosofis bagi pembangunan hukum yang berdasar pada nilai agama dan nilai budaya

bangsa (Suyadi, 2020). Pemahaman mahasiswa mengenai materi Pancasila dalam perspektif yuridis mampu menumbuhkan kesadaran hukum berdasarkan Pancasila bagi warga negara. Kepatuhan terhadap hukum dapat menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filter bagi segala pengaruh negatif budaya asing yang masuk ke Indonesia akibat adanya kemajuan teknologi. Bangsa Indonesia dengan adanya Pancasila akan menjadi bangsa yang beradab dalam memanfaatkan teknologi.

Kajian mengenai Pendidikan Pancasila dalam perspektif yuridis untuk menghadapi era *society* 5.0 telah banyak ditemukan. Efektivitas program pembelajaran mata kuliah umum Pendidikan Pancasila terhadap perilaku mahasiswa yaitu sebesar 72,63% dengan kategori baik, yang dipengaruhi oleh faktor mahasiswa, dosen, alokasi waktu, dan pengembangan pembelajaran (Sayoto & Daryono, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila yang dilakukan dengan baik dapat berpengaruh pada hasil belajar mahasiswa. Pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila melalui aktivitas di luar kelas dapat membangun sikap toleransi pada mahasiswa sehingga menghasilkan penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila (Yani & Darmayanti, 2020). Pembentukan karakter mahasiswa dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran Pendidikan Pancasila yang didukung dengan aktivitas di luar kelas.

Kebaharuan dalam kajian ini yaitu menganalisis pemahaman mahasiswa terkait materi mata kuliah Pendidikan Pancasila dalam perspektif yuridis untuk menghadapi era *society* 5.0. Kajian ini menganalisis tingkat pemahaman yang dimiliki oleh mahasiswa untuk menghadapi era *society* 5.0. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya kajian ini membahas beberapa rumusan masalah yaitu (a) tingkat Pemahaman Mahasiswa terkait dasar hukum mata kuliah Pendidikan Pancasila, (b) kebijakan pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila pada masa orde baru, (c) dasar hukum negara Indonesia sebagai negara hukum, (d) konsep *staatsfundamentalnorm*, serta (e) Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sumber yuridis, sistem filsafat, dan dasar negara.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pemahaman Mahasiswa terkait Dasar Hukum Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat Pemahaman Mahasiswa terkait dasar hukum mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah pertanyaan yang berbunyi, “Berdasarkan Pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa ...”. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mengetahui dan memahami dasar hukum penyelenggaraan mata kuliah Pendidikan Pancasila yaitu Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Secara lebih rinci, hasil penelitian dari 330 mahasiswa terkait dasar penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dapat dilihat pada gambar 1.

Berdasarkan data pada gambar 1 dapat dikatakan bahwa dasar hukum mata kuliah Pendidikan Pancasila perlu disampaikan agar mahasiswa mengetahui pentingnya mata kuliah Pendidikan Pancasila.

Mahasiswa perlu mengetahui dan memahami dasar hukum dan tujuan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan agar dapat mengikuti perkuliahan secara serius sehingga dapat menerapkan materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Mata kuliah Pendidikan Pancasila memiliki peranan yang penting pada jenjang perguruan tinggi karena merupakan bagian dari pendidikan umum (*general education*) yang berperan dalam mentransfer nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia (Kusdarini, Sunarso, & Arpanudin, 2020). Mata kuliah Pendidikan Pancasila memiliki tujuan untuk menciptakan kegiatan pembelajaran komprehensif yang mendukung mahasiswa agar mampu berperan secara aktif dalam proses menggali potensi yang dimiliki dengan ditunjang oleh pengetahuan yang luas, kepribadian yang baik, serta keterampilan lanjutan berdasarkan program studi masing-masing (Kusdarini, Sunarso, & Arpanudin, 2020). Dosen memiliki peran untuk menjadi contoh yang baik bagi mahasiswa agar mampu berkembang menjadi individu yang memiliki kebebasan dan kesempatan untuk belajar secara mandiri (Siswoyo, 2013). Falsafah pendidikan nasional harus konsisten yaitu berpedoman pada Pancasila sebagai landasan pelaksanaan, perluasan, dan peningkatan sistem pendidikan nasional.



Gambar 1 Tingkat Pemahaman Mahasiswa terkait Dasar Hukum Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

Tingkat Pemahaman Mahasiswa terkait Kebijakan Pembudayaan atau Pewarisan Nilai-Nilai Pancasila pada Masa Orde Baru

Pemahaman mahasiswa terkait kebijakan pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai pancasila pada masa orde baru diukur dengan pertanyaan, “Upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila di masa orde baru (di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto) dilakukan dengan cara”. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari 330 mahasiswa terdapat 284 mahasiswa (86,3%) menjawab “ditetapkannya TAP MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) atau *ekaprasetia pancakarsa*”, 16 mahasiswa (4,9%) menjawab “amandemen UUD NRI Tahun 1945”, 4 mahasiswa (1,2%) menjawab “ditetapkannya Piagam Jakarta”, 11 mahasiswa (3,3%) menjawab “*trisila dan eka sila*”, dan 14 mahasiswa (4,3%) menjawab “ditetapkannya program profil pelajar Pancasila”. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa mengetahui dan memahami mengenai kebijakan pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila pada masa orde baru yaitu melalui Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) atau *ekaprasetia pancakarsa*. Kebijakan P-4 pada masa orde baru merupakan upaya pemerintah untuk membudayakan atau mewariskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemerintah harus serius untuk melaksanakan upaya pewarisan nilai-nilai Pancasila khususnya pada generasi muda sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang.

Upaya pewarisan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui bidang pendidikan yang memfokuskan pada program pendidikan karakter yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila bukan pada pengaruh negara Eropa dan Amerika (Amir, 2013). Upaya Pendidikan karakter yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila di perguruan tinggi dapat dilakukan dengan menggunakan model buku ajar pendidikan Pancasila berbasis Bhinneka Tunggal Ika. Buku ajar harus bersifat aplikatif dan kontekstual yang menyajikan isu-isu terkini sesuai dengan isu kebhinekaan Indonesia yaitu mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dalam keberagaman agama, fisik, sosial, budaya, bahasa, dan ideologi (Abdulkarim dkk., 2020). Program konsultasi budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan mental generasi muda ketika beradaptasi dengan keberagaman dalam berbagai konteks sosial dan budaya (Jarvis dkk., 2020). Bangsa Indonesia harus selalu berjuang dalam merevitalisasi, merenovasi, merekonstruksi, dan mengaktualisasikan kembali Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Siswoyo, 2013). Pemahaman mahasiswa terkait Pancasila perlu ditingkatkan untuk memfilter pengaruh budaya asing yang

masuk ke Indonesia melalui media sosial sebagai akibat dari adanya arus globalisasi.

Tingkat Pemahaman Mahasiswa terkait Dasar Hukum Negara Indonesia sebagai Negara Hukum

Mahasiswa sebagai warga negara yang baik perlu memahami bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum atau biasa disebut sebagai negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berlandaskan hukum agar dapat menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. Hasil kajian terkait tingkat Pemahaman Mahasiswa terkait dasar hukum Negara Indonesia sebagai negara hukum dapat dicermati pada gambar 2.


Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa yaitu sebesar 91,8% mengetahui dan memahami dasar hukum negara Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

Mahasiswa banyak melakukan aktivitas kehidupan dalam dunia digital sehingga hal ini disebut dengan konsep warga negara digital. Mahasiswa sebagai warga negara digital harus dibekali pendidikan karakter bangsa Indonesia yang didasarkan pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (Komalasari & Sariipudin, 2018). Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan penerjemahan dari konsep Pancasila sebagai dasar negara yang

tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 (Siswoyo, 2013). Nilai dan moral Pancasila harus diterapkan pada bidang pendidikan mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi dengan menciptakan iklim kelas dan budaya yang berkarakter Pancasila (Santoso, 2020). Pembelajaran dalam situasi pandemi dan perkembangan teknologi yang semakin maju membutuhkan suatu inovasi melalui aplikasi pembelajaran seperti aplikasi Pancasila *Mobile Learning* yang memiliki tiga fungsi yaitu sebagai pilihan atau *optional*, pelengkap atau *complementary*, serta pengganti atau *substitution* (Sarkadi dkk., 2020). Mahasiswa harus memahami hukum untuk menghadapi tantangan pada era *society*.

Tingkat Pemahaman Mahasiswa terkait Konsep *Staatsfundamentalnorm*

Staatsfundamentalnorm dapat dimaknai sebagai sebuah landasan dan dasar dari tatanan hukum dan pembentukan konstitusi negara. Konsep ini merupakan salah satu bagian dari materi Pendidikan Pancasila. Untuk mengukur pemahaman mahasiswa terkait dengan konsep ini, responden harus menjawab pertanyaan yang berbunyi, “Hans Nawiasky menjelaskan bahwa dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat kaidah tertinggi, yang kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang dasar, kaidah tertinggi dalam kesatuan tatanan hukum dalam negara itu yang disebut”. Hasil



Gambar 2 Tingkat Pemahaman Mahasiswa terkait Dasar Hukum Negara Indonesia sebagai Negara Hukum

kajian menunjukkan bahwa dari 330 mahasiswa terdapat 286 mahasiswa (86,9%) menjawab “*staatsfundamentalnorm*”, 6 mahasiswa (1,8%) menjawab “*staatsidee*”, 8 mahasiswa (2,4%) menjawab “*grundnorm*”, 10 mahasiswa (3%) menjawab “hukum dasar”, dan 19 mahasiswa (5,8%) menjawab “dasar Negara”. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa mengetahui dan memahami makna *staatsfundamentalnorm*. *Staatsfundamentalnorm* merupakan suatu landasan atau dasar dalam tatanan peraturan perundang-undangan.

Staatsfundamentalnorm di negara Indonesia yaitu Pancasila yang menjadi landasan sekaligus dasar dalam pembentukan konstitusi negara atau UUD NRI 1945. Dosen harus mampu berperan dalam pembelajaran *online* yaitu sebagai fasilitator, desainer kursus, manajer konten, ahli materi, dan mentor (Martin dkk., 2019). Dosen harus memiliki kemampuan mendesain pembelajaran, kompetensi mengajar, komunikasi yang baik dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila (Sofyan dkk., 2022). Makna *staatsfundamentalnorm* perlu dibahas dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila agar mahasiswa memiliki pemahaman untuk menghadapi era *society* 5.0.

Tingkat Pemahaman Mahasiswa terkait Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum

Pertanyaan yang digunakan untuk mengukur pemahaman mahasiswa tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berbunyi, “Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila berkedudukan sebagai ideologi negara serta dasar dari pembentukan sistem hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah”. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari 330 responden terdapat 4 mahasiswa (1,2%) menjawab “moral pembangunan bangsa”, 247 mahasiswa (75,1%) menjawab “sumber dari segala sumber hukum”, 47 mahasiswa (14,3%) menjawab “pandangan hidup bangsa Indonesia”, 15 mahasiswa (4,6%) menjawab “jati diri bangsa Indonesia”, dan 16 mahasiswa (4,9%) menjawab “hukum dasar tertulis”. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa mengetahui dan memahami konsep Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Perumusan Pancasila

sebagai dasar negara oleh para pendiri bangsa telah dipertimbangkan untuk menghadapi tantangan yang ada di masa depan termasuk dalam perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hukum yang ada di negara Indonesia harus mengikuti perkembangan zaman serta sesuai dengan kebutuhan warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Revisi dan pembuatan hukum yang ada di negara Indonesia harus tetap berpedoman pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan ideologi bangsa yang menjadi ruh semangat setiap kehidupan warga dan aktivitas ketatanegaraan (Sumaryati & Sukmayadi, 2021). Pancasila dipandang sebagai sarana pemikiran dalam kehidupan pendidikan, budaya, politik, sosial, dan ekonomi (Amir, 2013). Pancasila, UUD NRI 1945, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan nasional di negara Indonesia (Santoso, 2020). Mahasiswa perlu memahami makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam bidang pendidikan karena melalui pendidikan mahasiswa dapat memperdalam teori serta cara pengaplikasiannya.

Tingkat Pemahaman Mahasiswa terkait Konsep Pancasila sebagai Sumber Yuridis

Untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terkait konsep Pancasila sebagai sumber yuridis, instrumen yang digunakan berupa isian singkat yang berbunyi, “Mahasiswa diharapkan mampu berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal sekaligus negara hukum material. Hal ini sesuai dengan Pancasila sebagai sumber”. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari 330 mahasiswa terdapat 239 mahasiswa (72,6%) menjawab “yuridis”, 2 mahasiswa (0,6%) menjawab “historis”, 29 mahasiswa (8,8%) menjawab “sosiologis”, 4 mahasiswa (1,2%) menjawab “psikologis”, dan 55 mahasiswa (16,7%) menjawab “politis”. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa mengetahui dan memahami makna Pancasila sebagai sumber yuridis. Pancasila sebagai sumber yuridis tercermin ketika mahasiswa mampu berperan sebagai warga negara yang baik dalam mewujudkan negara hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Citra ideal manusia Indonesia adalah Pancasila yaitu manusia yang berperilaku religius, humanis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi keadilan yang terorganisir secara dinamis, persatuan jasmani-rohani yang sehat sebagai manusia yang bermoral, serta kemampuan atau keterampilan dan kepribadian orang Indonesia (Siswoyo, 2013). Citra ideal manusia Indonesia perlu didukung melalui proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan pembelajaran berbasis budaya lokal karena dapat menjadi bagian dari revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran (Sumardjoko & Musyiam, 2018). Mahasiswa perlu memahami konsep Pancasila sebagai sumber yuridis agar mampu menciptakan citra ideal manusia Indonesia yang seutuhnya.

Tingkat Pemahaman Mahasiswa terkait Sumber Yuridis Pancasila sebagai Sistem Filsafat


“Sumber yuridis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Salah satu pasal yang mengatur simbol dalam kehidupan bernegara adalah UUD NRI Tahun 1945 Pasal” merupakan instrumen yang digunakan dalam mengukur Pemahaman Mahasiswa terkait sumber yuridis Pancasila sebagai sistem filsafat. Hasil kajian dapat dicermati pada gambar 3.

Berdasarkan data pada gambar 3 tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa mengetahui dan memahami sumber yuridis Pancasila sebagai sistem filsafat melalui penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara diatur secara tegas dalam Bab XV UUD NRI 1945 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Simbol negara Indonesia secara rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pemahaman terkait sumber yuridis Pancasila sebagai sistem filsafat termasuk dalam bagian pendidikan karakter bangsa khususnya karakter nasionalisme dan patriotisme, sehingga perlu adanya integritas filsafat Pancasila sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia (Sofyan dkk., 2022). Mahasiswa perlu memahami aturan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara dalam menghadapi tantangan era *society* 5.0 untuk menghindari kesalahan dalam penggunaannya.

Tingkat Pemahaman Mahasiswa terkait Makna Pancasila sebagai Dasar Negara

Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terkait makna Pancasila sebagai dasar negara, pertanyaan yang digunakan adalah “Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti



Gambar 3 Tingkat Pemahaman Mahasiswa terkait Sumber Yuridis Pancasila sebagai Sistem Filsafat


kegiatan mengamandemen UUD NRI 1945 dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Hal ini merupakan penjabaran Pancasila sebagai". Hasil kajian menunjukkan bahwa dari 330 mahasiswa terdapat 135 mahasiswa (41%) menjawab "dasar negara", 108 mahasiswa (32,8%) menjawab "hukum dasar", 69 mahasiswa (21%) menjawab "pandangan hidup bangsa", 5 mahasiswa (1,5%) menjawab "cita-cita bangsa", dan 12 mahasiswa (3,6%) menjawab "tujuan bangsa". Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa mengetahui dan memahami makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna yaitu Pancasila menjadi dasar dalam penyelenggaraan tatanan kenegaraan dan menjadi dasar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan (Lestari, 2021). Mahasiswa perlu memahami makna Pancasila sebagai dasar negara karena mahasiswa memiliki peranan penting sebagai *agent of change* dan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Pembuatan peraturan perundang-undangan mulai dari UUD NRI 1945 hingga peraturan daerah kabupaten/kota perlu adanya suatu kontrol dari warga negara dalam hal ini yaitu mahasiswa.

Mahasiswa dapat memiliki pemahaman mengenai Pancasila sebagai dasar negara melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pembelajaran Pendidikan Pancasila perlu

dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan behavioristik, kognitivistik, dan konstruktivistik yang melibatkan peran mahasiswa secara aktif dalam aktivitas pembelajarannya (Sofyan dkk., 2022). Mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan harus aktif karena proses pembelajarannya terpusat pada mahasiswa. Dosen diharapkan dapat meningkatkan inovasi dan keterampilan dalam mendesain kelas sehingga mahasiswa tidak hanya belajar tentang konsep dan prinsip tetapi juga mengalami proses belajar tentang pengarahannya diri sendiri, tanggung jawab, dan komunikasi sosial (Sumardjoko & Musyiam, 2018). Pancasila merupakan dasar hukum dalam membuat aturan dan regulasi terkait pelaksanaan sistem pendidikan nasional (Santoso, 2020). Pancasila sebagai dasar negara harus diterapkan dalam pelaksanaan kurikulum sistem pendidikan nasional negara Indonesia.

Tingkat Pemahaman Mahasiswa terkait Sumber Yuridis Pancasila sebagai Dasar Negara

Sebagian besar mahasiswa mengetahui dan memahami sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Pernyataan ini didukung hasil kajian atas pertanyaan "Pancasila merupakan Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Hal ini dipandang sebagai". Perolehan data dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4 Tingkat Pemahaman Mahasiswa terkait Sumber Yuridis Pancasila sebagai Dasar Negara

Berdasarkan data pada gambar 4 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa mengetahui dan memahami sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara karena pada alinea keempat memuat rumusan Pancasila yang telah disahkan pada sidang PPKI tanggal 16 Agustus 1945.

Mahasiswa dalam menghadapi era *society* 5.0 perlu mengetahui dan memahami sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini dikarenakan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang dan citra ideal bangsa Indonesia adalah Pancasila dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari (Siswoyo, 2013). Era *society* 5.0 perlu ditunjang dengan adanya peraturan perundang-undangan untuk menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar tercipta ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum. Pergeseran nilai-nilai etika dalam berbagai tatanan kehidupan serta mudahnya kesadaran akan nilai-nilai budaya bangsa dalam berbagai kehidupan terjadi karena tidak ada model pendidikan etika, karakter, dan budaya yang dapat dipraktekkan secara praktis, efektif, dan efisien (Sutopo dkk., 2020). Mahasiswa perlu memahami sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara untuk meminimalisir terjadinya disorientasi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar NKRI.

Tingkat Pemahaman Mahasiswa terkait Pancasila sebagai Dasar Negara yang Bersifat Imperatif

Pemahaman mahasiswa terkait Pancasila sebagai dasar negara yang bersifat imperatif diukur dengan pertanyaan, “Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia bersifat imperatif, artinya”. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari 330 mahasiswa terdapat 292 mahasiswa (88,8%) menjawab “mengikat dan memaksa semua yang ada dalam wilayah kekuasaan hukum Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan, mewariskan, mengembangkan, dan melestarikannya”, 2 mahasiswa (0,6%) menjawab “membuat kesepakatan umum dengan pejabat pembuat wewenang”, 21 mahasiswa (6,4%) menjawab “melaksanakan hukum dengan seadil-adilnya”, 6 mahasiswa (1,8%) menjawab “tidak pandang bulu dalam menyelesaikan

permasalahan”, dan 8 mahasiswa (2,4%) menjawab “berlaku untuk semua kalangan”. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa mengetahui dan memahami Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia yang bersifat imperatif. Pancasila adalah dasar untuk mengendalikan tata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Kebijakan atau program yang diselenggarakan di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila termasuk kebijakan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Ketentuan mengenai pendidikan terdapat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan adanya negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas dapat dikembangkan melalui program pendidikan. Pendidikan diorientasikan untuk membangun pengetahuan untuk membentuk manusia yang cerdas serta memiliki sikap atau perilaku yang baik (Yuliatin dkk., 2021). Kecerdasan yang dibangun melalui pendidikan tidak hanya kecerdasan intelektual tetapi mencakup kecerdasan spiritual, emosional, dan sosial.

SIMPULAN

Pemahaman mahasiswa terkait materi pada mata kuliah Pendidikan Pancasila sudah termasuk ke dalam kategori baik. Rata-rata mahasiswa yang mampu menjawab instrumen dengan tepat mencapai 250 mahasiswa pada setiap pertanyaan. Dengan kata lain, 75,6% mahasiswa mampu menjawab dengan benar pada setiap instrumen yang digunakan. Namun, instrumen yang digunakan masih memiliki keterbatasan yaitu masih sebatas mengukur pemahaman mahasiswa secara teoritis (*textbook*). Untuk selanjutnya, akan lebih baik apabila dikembangkan instrumen yang lebih kontekstual. Meskipun demikian, pemahaman mahasiswa yang termasuk ke dalam kategori baik ini, diharapkan berguna dalam menghadapi era *society* 5.0.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulkarim, A., Komalasari, K., Saripudin, D., Ratmaningsih, N., & Anggraini, D. N. (2020). Development of a Unity in Diversity-Based Pancasila Education Text Book for Indonesian Universities. *International Journal of Instruction*, 13(1), 371-386.

- Amir, S. (2013). Pancasila as Integration Philosophy of Education and National Character. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 2(1), 54-57.
- Arliman, L. (2018). Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 58-70.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edmunds, J., & Turner, B. S. (2005). Global Generations: Social Change in the Twentieth Century. *British Journal of Sociology*, 56(4), 1-18.
- Fadhila, N., & Pandin, M. G. R. (2021). Building Millennials Generation Character Through Civic Education to Face the Era of Globalization. *E-Journal Airlangga University*, 2(1), 12-21.
- Fadilah, N. (2019). Tantangan dan Penguatan Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *Journal of Digital Education, Communication, and Arts*, 2(2), 66-78.
- Ferreira, C. M., & Serpa, S. (2018). Society 5.0 and Social Development: Contributions to a Discussion. *Management and Organizational Studies*, 5(4), 26-31.
- Jarvis, G. E., Larchanché, S., Bennegadi, R., Ascoli, M., Bhui, K. S., & Kirmayer, L. J. (2020). Cultural Consultation in Context: A Comparison of the Framing of Identity During Intake at Services in Montreal, London, and Paris. *Culture, Medicine and Psychiatry*, 433-455.
- Komalasari, K., & Saripudin, D. (2018). The Influence of Living Values Education-Based Civic Education Textbook on Student's Character Formation. *International Journal of Instruction*, 11(1), 395-410.
- Kosaka, M., Wu, J., Xing, K., & Zhang, S. (2021). *Business Innovation with New ICT in the Asia-Pacific: Case Studies*. New York: Springer.
- Kusdarini, E., Sunarso, S., & Arpanudin, I. (2020). The Implementation of Pancasila Education Through Field Work Learning Model. *Cakrawala Pendidikan*, 39(2), 359-369.
- Lestari, S. A. (2021). Pengaruh Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Sikap Ideologi Pancasila Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 445-454.
- Martin, F., Budhrani, K., Kumar, S., & Ritzhaupt, A. (2019). Award-Winning Faculty Online Teaching Practices: Roles and Competencies. *Online Learning Journal*, 23(1), 184-205.
- Nata, A. (2018). Pendidikan Islam di Era Milenial. *Conciencia*, 18(1), 10-28.
- Polzin, S. E., Chu, X., & Godfrey, J. (2014). The Impact of Millennials' Travel Behavior on Future Personal Vehicle Travel. *Energy Strategy Reviews*, 5(2014), 59-65.
- Sakinah, R. N., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Karakter Dasar Para Generasi Muda dalam Menghadapi Era Revolusi Industrial 4.0. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 152-167.
- Santoso, G. (2020). *The Structure Development Model of Pancasila Education (PE) and Civic Education (CE) at 21 Century 4.0 Era in Indonesian*. Artikel disajikan dalam Proceedings of the 2nd African International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Harare.
- Sarkadi, Casmana, A. R., Cahyana, U., & Paristiowati, M. (2020). The Application of Mobile Learning for University Students in the Pancasila Education Modul in Developing Character of Students' Empathy. *Universal Journal of Educational Research*, 8(9), 3825-3833.
- Sayoto & Daryono. (2019). Analisis Dampak Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Pancasila terhadap Perilaku Mahasiswa (Studi Kasus di Kampus Universitas Semarang). *Forum Ilmu Sosial*, 46(1), 83-103.
- Siswoyo, D. (2013). Philosophy of Education in Indonesia: Theory and Thoughts of Institutionalized State (Pancasila). *Asian Social Science*, 9(12), 136-143.
- Sofyan, E., Budimansyah, D., Komalasari, K., Ruyadi, Y., & Bestari, P. (2022). Online Learning Contribution to Pancasila Understanding and Implementation Towards Students in Covid-19 Pandemic Era: Survey of Students at STKIP Pasundan and Telkom University. *Italienisch*, 12(1), 579-591.
- Sugiono, S. (2020). Industri Konten Digital

- dalam Perspektif Society 5.0 Digital Content Industry in Society 5.0 Perspective. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi*, 22(2), 175-191.
- Sumardjoko, B., & Musyiam, M. (2018). Model of Civic Education Learning Based on the Local Wisdom for Revitalizing Values of Pancasila. *Cakrawala Pendidikan*, 37(2), 201-211.
- Sumaryati & Sukmayadi, T. (2021). Kebenaran Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Pandangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 408-416.
- Sutopo, S., Nuryanto, A., Sugiyono, S., & Paryanto, P. (2020). Pancasila Ethics and Culture-Based Education Model for Vocational High School. *Journal of Physics: Conference Series*, 1446(1), 1-9.
- Suyadi, A. (2020). Pancasila as a Legal Development. *International Journal of Law and Public Policy*, 1(1), 1-7.
- Torney-Purta, J., Cabrera, J. C., Roohr, K. C., Liu, O. L., & Rios, J. A. (2015). Assessing Civic Competency and Engagement in Higher Education: Research Background, Frameworks, and Directions for Next-Generation Assessment. *ETS Research Report Series*, 2015(2), 1-48.
- Yani, F., & Darmayanti, E. (2020). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila melalui Pendidikan Pancasila sebagai Upaya Membangun Sikap Toleransi pada Mahasiswa di Universitas Potensi Utama. *Jurnal Lex Justitia*, 2(1), 48-58.
- Yuliatin, Husni, L., Hirsanuddin, & Kaharudin. (2021). Character Education Based on Local Wisdom in Pancasila Perspective. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(1), 1-11.